



P E N E T A P A N
Nomor 243/Pdt. P/2019/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :-----

M. NAFI KAHARUDIN Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tuban, 20 Maret 1992, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Karuman RT.04/RW.02 Desa Banjararum Kec. Rengel Kab. Tuban yang selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.-----

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Tbn tertanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2019/PN Tbn tertanggal 5 Maret 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan dari Pemohon; ----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 MArset 2019, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 5 Maret 2019, dibawah register Nomor : 243/Pdt.P/2019/PN Tbn, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan antara pemohon yang bernama M. NAFI KAHARUDIN dengan ibu anak pemohon bernama NOVA LUKITAWATI telah lahir seorang putra yaitu anak pemohon yang diberi nama DANIEL FAIQ KAHARUDIN dilahirkan di Tuban tanggal 23 Oktober 2013;-----
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban (terlampir) oleh pemohon Nomor 3523-LT-07042014-0044 tertanggal 07 April 2014 tercatat nama anak pemohon DANIEL FAIQ KAHARUDIN;-----
3. Bahwa didalam kartu Keluarga Nomor 3523140411130003 tertanggal 21 Februari 2014 tercatat nama anak pemohon DANIEL FAIQ KAHARUDIN;-----
4. Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama DANIEL FAIQ KAHARUDIN selama sekitar (5) lima tahun setelah lahir, anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan ternyata anak pemohon tidak sesuai dengan arti yang diinginkan oleh Pemohon dan orang tua, dikarenakan dahulu dalam pemberian nama DANIEL yang berasal dari bahasa German yang berarti cerdas akan tetapi setelah nama tersebut ditetapkan baru diketahui bahwa arti nama DANIEL anak pemohon jika dipandang dari

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejarah ternyata nama DANIEL adalah nama dari seorang nabi yahudi dan nasrani yang sangat bertolak belakang dengan agama Pemohon yakni Islam. Sehingga pemohon menginginkan pergantian nama anak pemohon agar kedepannya memiliki kehidupan yang lebih baik dan semoga dalam pergantian nama tersebut anak pemohon tidak sakit-sakitan, sehingga untuk kebaikan masa depan anak pemohon. Akhirnya pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran dari nama DANIEL FAIQ KAHARUDIN menjadi RAMDAN HAFIZ SETIYAWAN yang memiliki arti "PANCARAN SINAR SEORANG HAMBA YANG SETIA MENJAGA/ MENGHAFAAL AL QURAN DAN HADIS DAN MENGAMALKAN ISINYA";-----

5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 07 April 2014, Nomor 3523-LT-07042014-0044, nama anak tertulis "DANIEL FAIQ KAHARUDIN" dilakukan perubahan menjadi "RAMDAN HAFIZ SETIYAWAN";-----
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);-----
Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3523112003920003 atas nama M. NAFI KAHARUDIN tertanggal 17 Maret 2015, diberi tanda bukti P-1;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3523140411130003 atas nama kepala keluarga M. Kafi Kaharudin, tertanggal 21 Februari 2014 , diberi tanda bukti P-2;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3523-LT-07042014-0044 atas nama DANIEL FAIQ KAHARUDIN tertanggal 7 April 2014, diberi tanda bukti P-3;---
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 176/25/V/2013 atas nama M. NAFI KAHARUDIN dan NOVA LUKITAWATI tertanggal 1 Juni 2012, diberi tanda bukti P-4;-----

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar No.
013003/TP.PKK/KAB.TUBAN/2018 atas nama DANIEL FAIQ KAHARUDIN
tertanggal 9 Juni 2018, diberi tanda bukti P-
5;-----

Menimbang, bahwa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi MUSTOFA

- Bahwa benar anak yang bernama DANIEL FAQIH KAHARUDIN adalah anak dari pasangan suami istri M. NAFI KAHARUDIN dan NOVA LUKITAWATI;-----
- Bahwa benar M. NAFI KAHARUDIN dan NOVA LUKITAWATI adalah pasangan suami istri berdasarkan akta nikah o. 176/25/V/2013 atas nama M. NAFI KAHARUDIN dan NOVA LUKITAWATI;-----
- Bahwa pemohon menginginkan pergantian nama anak pemohon agar kedepannya memiliki kehidupan yang lebih baik dan semoga dalam pergantian nama tersebut anak pemohon tidak sakit-sakitan, sehingga untuk kebaikan masa depan anak pemohon. Akhirnya pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran dari nama DANIEL FAIQ KAHARUDIN menjadi RAMDAN HAFIZ SETIYAWAN yang memiliki arti "PANCARAN SINAR SEORANG HAMBA YANG SETIA MENJAGA/ MENGHAFAKAL AL QURAN DAN HADIS DAN MENGAMALKAN ISINYA.-----

2. Saksi TUMINAH

- Bahwa benar anak yang bernama DANIEL FAQIH KAHARUDIN adalah anak dari pasangan suami istri M. NAFI KAHARUDIN dan NOVA LUKITAWATI;-----
- Bahwa benar M. NAFI KAHARUDIN dan NOVA LUKITAWATI adalah pasangan suami istri berdasarkan akta nikah o. 176/25/V/2013 atas nama M. NAFI KAHARUDIN dan NOVA LUKITAWATI;-----
- Bahwa pemohon menginginkan pergantian nama anak pemohon agar kedepannya memiliki kehidupan yang lebih baik dan semoga dalam pergantian nama tersebut anak pemohon tidak sakit-sakitan, sehingga untuk kebaikan masa depan anak pemohon. Akhirnya pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte Kelahiran dari nama DANIEL FAIQ KAHARUDIN menjadi RAMDAN HAFIZ SETIYAWAN yang memiliki arti "PANCARAN SINAR SEORANG HAMBA YANG SETIA MENJAGA/ MENGHAFAKAL AL QURAN DAN HADIS DAN MENGAMALKAN ISINYA.-----

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Tuban menetapkan bahwa orang yang bernama **DANIEL FAIQ KAHARUDIN** diubah namanya menjadi **RAMDAN HAFIZ SETIYAWAN** karena DANIEL FAIQ KAHARUDIN saat ini sering mengalami sakit, kemudian diharapkan setelah namanya diubah menjadi RAMDAN HAFIZ SETIYAWAN, akan menjadi lebih sehat.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-2 dan P-3 , dihubungkan pula dengan keterangan saksi MUSTOFA dan TUMINAH maka telah didapat suatu fakta bahwa orang yang bernama DANIEL FAIQ KAHARUDIN sering mengalami sakit, kemudian dengan diubah nama menjadi RAMDAN HAFIZ SETIYAWAN, diharapkan kedepannya akan menjadi

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 07 April 2014, Nomor 3523-LT-07042014-0044, nama anak tertulis “DANIEL FAIQ KAHARUDIN” dilakukan perubahan menjadi “RAMDAN HAFIZ SETIYAWAN”;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 111.000,- (Seratus Sebelas Ribu Rupiah).-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, oleh kami KIKI YURISTIAN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh DWI MUJIANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

H a k i m

DWI MUJIANTO, S.H

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNB	Rp. 5.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp.111.000,- (Seratus Sebelas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)